



## GOVERNOR HEAD OF THE FIRST LEVEL LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF THE FIRST LEVEL LAMPUNG

NOMOR : 72 TAHUN 1996

ABOUT

ORGANIZATION AND GOVERNMENT WORK OF THE METRO ADMINISTRATIVE CITY  
MIDDLE LEVEL OF THE FIRST LEVEL LAMPUNG.

GOVERNOR HEAD OF THE FIRST LEVEL LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kota Administratif, dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Agustus 1996 nomor 061/2391/Sj perihal Penataan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kota Administratif perlu menata kembali Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kota Administratif Metro Lampung Tengah.
- b. untuk pelaksanaan butir a tersebut diatas, dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986 tentang tentang Pembentukan Kota Administratif Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 - 412 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kota Administratip.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pencabutan semua Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah Kota Administratip.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kota Administratip.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIP METRO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah
- c. Daerah adalah Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- d. Pemerintah Kota Administratip adalah Pemerintah Kota Administratip Metro Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- e. Kota Adiministratip adalah Kota Administratip Metro Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- f. Walikota adalah Walikota Metro.
- g. Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Kota Administratip Metro.
- h. Suku Dinas Pekerjaan Umum adalah Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administratip Metro.
- i. Suku Dinas Tata Kota adalah Suku Dinas Tata Kota Kota Administratip Metro.
- j. Suku Dinas Kebersihan dan Pemakaman adalah Suku Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Administratip Metro.

- k. Suku Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Suku Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Administratip Metro.
- l. Suku Dinas Sosial adalah Suku Dinas Sosial Kota Administratip Metro.
- m. Suku Dinas Pendapatan adalah Suku Dinas Pendapatan Kota Administratip Metro.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Pemerintah Kota Administratip berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Pemerintah Kota Administratip mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum, sebagian Urusan Otonomi Daerah Tingkat II dan atau Urusan Otonomi Daerah Tingkat I yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Pemerintah Kota administratip dalam rangka meningkatkan pelayanan umum perkotaan, pelaksanaan pembangunan kota, serta melaksanakan urusan lain yang ditugaskan oleh pemerintah tingkat atasnya.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Pemerintah Kota Administratip mempunyai fungsi;

- a. meningkatkan, mengendalikan dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. mengawasi, mengarahkan, mengendalikan dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kota sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial budaya fisik perkotaan dan perkembangan wilayah sekitarnya;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan fasilitas dan pelayanan umum perkotaan;
- d. menyelenggarakan sebagian Urusan Otonomi Daerah Tingkat I dan atau Daerah Tingkat II yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah serta menggali potensi, mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah diwilayahnya, dalam rangka membantu Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana Daerah bagi kepentingan pembangunan diwilayahnya;

- f. menggerakkan, mendorong dan membina masyarakat kota untuk berperan secara aktif dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan hasil - hasil pembangunan dalam usaha meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat kota.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kota Administratif terdiri dari :
- a. Walikota;
  - b. Sekretariat;
  - c. Suku Dinas Kesehatan;
  - d. Suku Dinas Pekerjaan Umum;
  - e. Suku Dinas Tata Kota;
  - f. Suku Dinas Kebersihan dan pemakaman;
  - g. Suku Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - h. Suku Dinas Sosial;
  - i. Suku Dinas Pendapatan;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Pemerintah Kota Administratif, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

##### Bagian Kedua

##### Walikota

##### Pasal 6

Walikota adalah Kepala Wilayah Kota Administratif yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

##### Pasal 7

Walikota mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan, dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah tingkat atasnya.

##### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7, Walikota mempunyai fungsi :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan, serta membina perangkat pemerintahan di wilayah kota Administratif.

- b. perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemerintahan Kota Administratip, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

#### Pasal 9

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

#### Pasal 10

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi, koordinasi, dan memberikan pelayanan teknis dan administratip kepada seluruh perangkat pemerintahan di Wilayah Kota Administratip

#### Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pembinaan pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan perekonomian;
- d. pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan keuangan;
- f. pembinaan hukum dan hubungan masyarakat;
- g. melakukan urusan tata usaha, perlengkapan kerumahaan, perjalanan dan protokol.

#### Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Pemerintahan;
  - b. Sub Bagian Pembangunan;
  - c. Sub Bagian Perekonomian;
  - d. Sub Bagian Kepegawaian;
  - e. Sub Bagian Keuangan;
  - f. Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
  - g. Sub Bagian Umum;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 13

Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan pemerintahan umum pemerintahan Desa/Kelurahan, perangkat pemerintahan, kependudukan dan catatan sipil serta pembinaan ketenteraman dan ketertiban.

#### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13, Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan pemerintahan umum;
- b. pembinaan pemerintahan Kelurahan/Desa;
- c. pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. pembinaan ketenteraman dan ketertiban.

#### Pasal 15

- (1) Sub Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
  - a. Urusan Tata Pemerintahan Umum;
  - b. Urusan Pemerintahan Kelurahan/Desa;
  - c. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - d. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban.
- (2) Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Bagian.

#### Pasal 16

- (1) Urusan Tata Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, penataan dan pengembangan wilayah serta pembinaan perangkat pemerintahan.
- (2) Urusan Pemerintahan Kelurahan/Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, penataan wilayah dan pembinaan perangkat Pemerintah Kelurahan/Desa.
- (3) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan administrasi kependudukan dan Catatan sipil.
- (4) Urusan Ketenteraman dan ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan pembinaan satuan polisi pamong praja.

#### Pasal 17

Sub bagian pembangunan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan program, pembinaan administrasi dan pelaksanaan pembangunan dibidang pembangunan fisik, kesejahteraan sosial dan keagamaan.

#### Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17, subbagian pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, pembinaan administrasi dan pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan keagamaan;
- b. penyusunan program pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan sarana fisik.

#### Pasal 19

- (1) Subbagian Pembangunan terdiri dari :
  - a. Urusan Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan;
  - b. Urusan Sarana Fisik.
- (2) Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian.

#### Pasal 20

- (1) Urusan Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan mempunyai tugas menyusun program, menyiapkan bahan pembinaan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat, pelayanan dan bantuan sosial, pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, peranan wanita serta pembinaan kehidupan keagamaan;
- (2) Urusan Sarana Fisik mempunyai tugas menyusun program dan menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan penyusunan pelaporan pembangunan sarana fisik.

#### Pasal 21

Subbagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pembinaan, sarana perekonomian, produksi dan perdagangan.

#### Pasal 22

Untuk meyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21, Subbagian Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. pembinaan sarana perekonomian;
- b. pembinaan sarana produksi, pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan usaha informal;
- c. pembinaan sarana perdagangan.

#### Pasal 23

- (1) Subbagian Perekonomian terdiri dari :
  - a. Urusan Sarana Perekonomian;
  - b. Urusan Sarana Produksi;
  - c. Urusan Sarana Perdagangan.
- (2) Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian.

#### Pasal 24

- (1) Urusan Sarana Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pengembangan sarana perekonomian;

- (2) Urusan Sarana Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pengembangan Sarana produksi, dan pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan usaha informal;
- (3) Urusan Sarana Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pengembangan sarana perdagangan.

#### Pasal 25

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan mutasi pegawai serta pengembangan pegawai.

#### Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25, Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, pembinaan administrasi dan mutasi kepegawaian;
- b. Pembinaan pengembangan kepegawaian.

#### Pasal 27

- (1) Subbagian Kepegawaian terdiri dari :
  - a. Urusan Perencanaan dan Mutasi Pegawai;
  - b. Urusan Pengembangan Kepegawaian.
- (2) Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian.

#### Pasal 28

- (1) Urusan Perencanaan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mutasi pegawai.
- (2) Urusan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas menyusun rencana pengembangan karier, pendidikan dan pelatihan pegawai.

#### Pasal 29

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran serta membina administrasi keuangan.

#### Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 29, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran;
- b. pembinaan perbendaharaan;
- c. pembukuan dan verifikasi pelaksanaan anggaran.



#### Pasal 31

- (1) Subbagian Keuangan terdiri dari :
  - a. Urusan Anggaran;
  - b. Urusan Pembukuan dan Verifikasi.
  - c. Urusan Perbendaharaan.
- (2) Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian.

#### Pasal 32

- (1) Urusan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana, perubahan dan menyusun nota keuangan.
- (2) Urusan Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan perbendaharaan dan menerbitkan SPMU serta menguji kebenaran penagihan.
- (3) Urusan Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan pembukuan, pemeriksaan/penelitian dan penyusunan perhitungan anggaran.

#### Pasal 33

Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum dan hubungan masyarakat serta organisasi dan ketatalaksanaan.

#### Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 33, Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pembinaan, pemberian bantuan dan pelayanan hukum serta pengkajian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pembinaan hubungan masyarakat, dan penyusunan laporan;
- c. pembinaan ketatalaksanaan dan pengolahan data.

#### Pasal 35

- (1) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Urusan Bantuan Hukum;
  - b. Urusan Hubungan Masyarakat dan Pelaporan;
  - c. Urusan Ketatalaksanaan dan Pengolahan Data.
- (2) Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian.

#### Pasal 36

- (1) Urusan Bantuan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta memberikan bantuan dan pelayanan hukum.
- (2) Urusan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pemerintahan Kota.
- (3) Urusan Ketatalaksanaan dan Pengolahan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ketatalaksanaan, kelembagaan dan pengolahan data.

#### Pasal 37

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan protokol.

#### Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 37, Subbagian Umum mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan Urusan Tata Usaha;
- b. melaksanakan Urusan Perlengkapan;
- c. melaksanakan Urusan Rumah Tangga dan Protokol.

#### Pasal 39

- (1) Subbagian Umum terdiri dari :
  - a. Urusan Tata Usaha;
  - b. Urusan Perlengkapan;
  - c. Urusan Rumah Tangga dan Protokol.
- (2) Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian.

#### Pasal 40

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan urusan ketatausahaan lainnya.
- (2) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan perlengkapan.
- (3) Urusan Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perjalanan dan keprotokolan.

## Bagian Keempat

### Suku Dinas Kesehatan

#### Pasal 41

- (1) Suku Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Administratip dibidang kesehatan yang secara taktis operasional dan administratip berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, dan teknis Fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan Daerah
- (2) Suku Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas.

#### Pasal 42

Suku Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Otonomi Daerah Tingkat II dibidang kesehatan.

#### Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 42, Suku Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan kesehatan masyarakat yang meliputi pengobatan dan pemulihan serta pelayanan kesehatan masyarakat dan pembinaan fasilitas dan sarana kesehatan;
- b. pencegahan penyakit menular dan melakukan penyuluhan dibidang kesehatan masyarakat.

#### Pasal 44

- (1) Suku Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Seksi Kesehatan Masyarakat;
  - b. Seksi Pencegahan Penyakit.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

#### Pasal 45

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pelayanan kesehatan dan pembinaan kesehatan lingkungan
- (2) Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengendalian, pengobatan dan pencegahan penyakit menular.

## Bagian Kelima

### Suku Dinas Pekerjaan Umum

#### Pasal 46

- (1) Suku Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Administratip dibidang pekerjaan umum, yang secara taktis operasional dan administratip berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, dan teknis fungsional dibina oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Daerah.
- (2) Suku Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas.

#### Pasal 47

Suku Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Otonomi Daerah Tingkat II di bidang Pekerjaan Umum.

#### Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 47, Suku Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan melaksanakan pembangunan, pemeriksaan, pengaturan, pemeliharaan, pengawasan dibidang bina marga;
- b. penyusunan program dan melaksanakan pembangunan, pemeriksaan, pengaturan, pemeliharaan, pengawasan dibidang cipta karya, serta penyelenggaraan penanggulangan kebakaran.

#### Pasal 49

- (1) Suku Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
  - a. Seksi Bina Marga;
  - b. Seksi Cipta Karya.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

#### Pasal 50

- (1) Seksi Bina Marga mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengawasan dan pengaturan di bidang Bina Marga.
- (2) Seksi Cipta Karya mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengawasan dan pengaturan di bidang cipta karya, serta mempersiapkan bahan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran.

## Bagian Keenam

### Suku Dinas Tata Kota

#### Pasal 51

- (1) Suku Dinas Tata Kota adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Administratip yang secara taktis operasional dan administratip berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, dan teknis fungsional dibina oleh Dinas Cipta Karya Daerah.
- (2) Suku Dinas Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas.

#### Pasal 52

Suku Dinas Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Otonomi Daerah Tingkat II di bidang tata kota dan pertamanan.

#### Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 52, Suku Dinas Tata Kota mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana induk kota dan pengendalian pelaksanaannya serta memberikan pelayanan masyarakat dibidang perencanaan kota.
- b. penyusunan rencana dan mengelola pertamanan kota.

#### Pasal 54

- (1) Suku Dinas Tata Kota terdiri dari :
  - a. Seksi Tata Kota;
  - b. Seksi Pertamanan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

#### Pasal 55

- (1) Seksi Tata Kota mempunyai tugas menyusun program dan rencana induk kota, rencana sarana dan prasarana kota, kelengkapan kota, jaringan transportasi, dan melakukan pengendalian rencana induk kota serta memberikan pelayanan masyarakat dibidang perencanaan kota.
- (2) Seksi pertamanan mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan usaha-usaha pertamanan dalam rangka menciptakan kota yang indah dan teduh.

## Bagian Ketujuh

### Suku Dinas Kebersihan dan Pemakaman

#### Pasal 56

- (1) Suku Dinas Kebersihan dan Pemakaman adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Administratip di bidang kebersihan dan pemakaman yang secara taktis operasional dan administratip berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, dan teknis fungsional dibina oleh Dinas Tingkat II yang membidangi urusan kebersihan dan pemakaman.
- (2) Suku Dinas Kebersihan dan Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas.

#### Pasal 57

Suku Dinas Kebersihan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Otonomi Daerah Tingkat II di bidang kebersihan dan pemakaman.

#### Pasal 58

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 57, Suku Dinas Kebersihan dan Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kebersihan kota;
- b. Penyusunan program dan melaksanakan pembinaan pemakaman;

#### Pasal 59

- (1) Suku Dinas Kebersihan dan Pemakaman terdiri dari:
  - a. Seksi Kebersihan;
  - b. Seksi Pemakaman.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

#### Pasal 60

- (1) Seksi Kebersihan mempunyai tugas menyusun program, dan melaksanakan usaha-usaha untuk menciptakan kebersihan kota.
- (2) Seksi Pemakaman mempunyai tugas menyusun program dan mengelola pemakaman.

## Bagian Kedelapan

### Suku Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### Pasal 61

- (1) Suku Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disebut Suku Dinas LLAJ adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Administratip di bidang pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang secara taktis operasional dan administratip berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, dan teknis fungsional dibina oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.
- (2) Suku Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas.

#### Pasal 62

Suku Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan urusan Otonomi Daerah Tingkat II dibidang pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Pasal 63

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 62, Suku Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan melaksanakan pembinaan serta pengendalian trayek, pembinaan teknik lalu lintas dan usaha angkutan;
- b. penyusunan program dan pembinaan terminal, pangkalan dan pemberhentian angkutan serta melakukan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Pasal 64

- (1) Suku Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan terdiri dari :
  - a. Seksi Trayek;
  - b. Seksi Terminal.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

#### Pasal 65

- (1) Seksi Trayek mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pembinaan sarana dan prasarana perizinan usaha dan pengendalian trayek serta pembinaan teknis lalu lintas.
- (2) Seksi Terminal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pembinaan terminal, pangkalan pemberhentian angkutan dan mengendalikan lalu lintas dan angkutan jalan.

## Bagian Sembilan

### Suku Dinas Sosial

#### Pasal 66

- (1) Suku Dinas Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Administratip dibidang pembinaan sosial yang secara taktis operasional dan administratip berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, dan teknis fungsional dibina oleh Dinas Sosial Daerah.
- (2) Suku Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas.

#### Pasal 67

Suku Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Otonomi Daerah Tingkat II di bidang pembinaan sosial.

#### Pasal 68

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 72, Suku Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pembinaan dibidang bantuan sosial;
- b. penyusunan program dan pembinaan serta pemberian pelayanan sosial.

#### Pasal 69

- (1) Suku Dinas Sosial terdiri dari :
  - a. Seksi Bantuan Sosial;
  - b. Seksi Pelayanan Sosial.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

#### Pasal 70

- (1) Seksi Bantuan Sosial mempunyai tugas menyusun program dan pemberian bantuan sosial;
- (2) Seksi Pelayanan Sosial mempunyai tugas menyusun program dan pemberian pelayanan sosial.

## Bagian Kesepuluh

### Suku Dinas Pendapatan

#### Pasal 71

- (1) Suku Dinas Pendapatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Administratip dibidang pendapatan kota yang secara taktis operasional dan administratip berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, dan teknis fungsional dibina oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.
- (2) Suku Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas.



#### Pasal 72

Suku Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Otonomi Daerah Tingkat II dibidang pembinaan pendapatan kota.

#### Pasal 73

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 72, Suku Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. pendataan dan penetapan serta pemberian penyuluhan dalam rangka meningkatkan pendapatan kota administratif;
- b. penagihan dan pembukuan.

#### Pasal 74

- (1) Suku Dinas Pendapatan terdiri dari :
  - a. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - b. Seksi Penagihan dan Pembukuan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

#### Pasal 75

- (1) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pendataan dan penetapan pendapatan.
- (2) Seksi Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan penagihan dan pembukuan pendapatan.

#### Bagian Kesebelas

##### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 76

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pemerintah Kota Administratif sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 77

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 81, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

##### Pasal 78

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kota, Kepala Subbagian, Kepala Suku Dinas, Kepala Urusan, Kepala Seksi wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

##### Pasal 79

Pimpinan setiap satuan organisasi dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kota Administratip bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

##### Pasal 80

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Suku dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

##### Pasal 81

Para Kepala Suku Dinas menyampaikan laporan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Kota sebagai bahan penyusunan laporan Pemerintah Kota Administratip.

##### Pasal 82

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 83

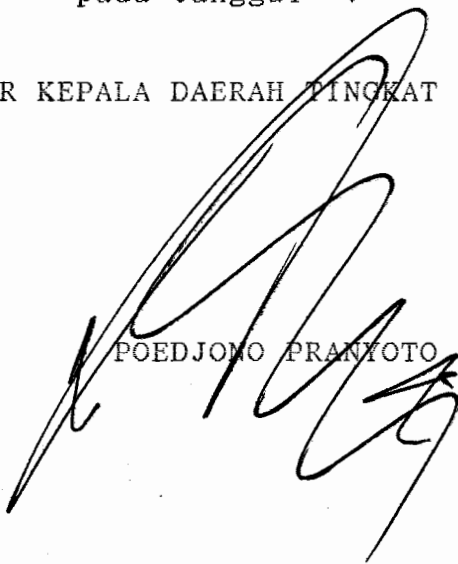
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung  
pada tanggal :

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

LAMPING  
DAN  
TING

TRUMP  
EPAL A  
T I I  
P I N G

72 Jun 1996  
10 10 1996

WALIKOTA

SEKRETARIAT

